

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura

Irma Damayanti Asahani¹, Muh. Ashary Anshar^{2*}, Maryam Nurdin³

ashary.nitro@gmail.com *

¹ Program Magister Manajemen, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, Makassar

^{2*,3} Departemen Manajemen, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, Makassar

Abstrak

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tantangan penting bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pajak daerah dan retribusi daerah dengan PAD serta peran kesadaran wajib pajak pada Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif melalui kuesioner terhadap 100 responden dan analisis structural equation modeling–partial least squares (SEM-PLS). Hasil menunjukkan bahwa pajak daerah berhubungan positif dan signifikan dengan PAD ($\beta = 0,432$; $p = 0,007$), demikian pula retribusi daerah ($\beta = 0,321$; $p = 0,048$). Pajak daerah berhubungan positif dan signifikan dengan kesadaran wajib pajak ($\beta = 0,482$; $p = 0,010$), sedangkan hubungan retribusi daerah dengan kesadaran wajib pajak tidak signifikan ($\beta = -0,084$; $p = 0,674$). Kesadaran wajib pajak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan PAD ($\beta = 0,023$; $p = 0,828$). Model menjelaskan 51,5% variasi persepsi PAD berdasarkan nilai R^2 yang dilaporkan. Temuan menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pengujian mediasi memerlukan verifikasi lanjutan karena tabel hasil tesis menampilkan interaksi, bukan koefisien pengaruh tidak langsung.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kesadaran Wajib Pajak; Pendapatan Asli Daerah; SEM-PLS

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan sumber penerimaan yang berada dalam kewenangannya. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi ukuran penting kapasitas fiskal karena dapat menopang pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan setempat. Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk komponen utama PAD, selain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Kabupaten Jayapura menghadapi persoalan konsistensi pencapaian target PAD. Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) yang disajikan dalam tesis, persentase realisasi PAD terhadap target masing-masing sebesar 73,21% pada 2020; 78,38% pada 2021; 88,32% pada 2022; 79,18% pada 2023; dan 77,95% pada 2024. Selama periode tersebut target PAD belum

tercapai sepenuhnya, sementara realisasi meningkat hingga 2022 lalu mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan imbalan langsung secara individual. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi memerlukan strategi administratif yang berbeda, mulai dari pendataan, kualitas pelayanan, akses pembayaran, hingga pengawasan dan penagihan. Literatur keuangan daerah menempatkan efektivitas pengelolaan kedua sumber ini sebagai unsur penting dalam penguatan kapasitas fiskal (Halim, 2014; Mardiasmo, 2018).

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pengetahuan dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Secara konseptual, kemudahan pelayanan dan informasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran tersebut. Namun, peningkatan kesadaran tidak otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan ketika belum diikuti oleh pembayaran aktual, kemampuan administrasi, dan sistem pengawasan. Perbedaan antara persepsi kesadaran dan realisasi penerimaan inilah yang perlu diperhatikan dalam kajian PAD.

Penelitian terdahulu dalam tesis mengkaji pajak maupun retribusi dalam hubungan dengan PAD, tetapi konteks peran kesadaran wajib pajak perlu ditelaah lebih lanjut pada Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menguji hubungan pajak daerah dan retribusi daerah dengan PAD, hubungan kedua variabel tersebut dengan kesadaran wajib pajak, serta hubungan kesadaran wajib pajak dengan PAD. Kajian juga dirancang untuk menilai kemungkinan kesadaran wajib pajak sebagai mekanisme perantara; pembuktian empiris mediasi dibedakan dari pengujian interaksi sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil.

Metode Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif. Lokasi penelitian adalah lingkungan pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. Data utama diperoleh menggunakan kuesioner skala Likert empat kategori terhadap 100 responden. Tesis menyebut sasaran populasi berupa wajib pajak, wajib retribusi, dan pegawai Bappenda, tetapi uraian hasil menyatakan responden adalah wajib pajak; penetapan kerangka sampel dan teknik penarikan sampel perlu dikonfirmasi pada data penelitian asli.

Konstruk penelitian mencakup persepsi tentang pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), kesadaran wajib pajak (Z), serta PAD (Y). Pengukuran X1 meliputi kemudahan pembayaran, kejelasan informasi, penetapan tarif, transparansi penggunaan dana, dan penagihan. Pengukuran X2 meliputi aspek pelayanan, tarif, transparansi, dan penagihan retribusi. Kesadaran wajib pajak diukur melalui pemahaman kewajiban, kesediaan membayar tepat waktu, manfaat pajak, serta komitmen memenuhi kewajiban. Variabel Y diukur menggunakan persepsi

responden mengenai peran, pengelolaan, dan transparansi PAD; karena itu Y merupakan persepsi PAD, bukan jumlah penerimaan aktual dalam rupiah.

Analisis hasil penelitian merujuk pada keluaran SEM-PLS yang dilaporkan di Bab V tesis, meliputi loading factor, average variance extracted (AVE), composite reliability, Cronbach's alpha, R-square (R^2), dan koefisien jalur beserta nilai t dan p. Pengujian signifikansi dilakukan dengan ambang $p < 0,05$. Catatan: Bab IV tesis juga memaparkan regresi linear dan SPSS; karena Bab V menggunakan SEM-PLS, kesesuaian prosedur analisis harus dipastikan sebelum publikasi.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Konteks penerimaan PAD dan karakteristik responden

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi (%)
2020	132.247.482.823	96.819.236.451,96	73,21
2021	160.086.311.056,60	125.483.460.130,34	78,38
2022	190.688.060.209	168.423.810.488,92	88,32
2023	178.135.573.057	141.041.033.957	79,18
2024	152.725.647.382	119.051.006.600,41	77,95

Sumber: Bappenda Kabupaten Jayapura, (2025)

Seluruh tahun masih menunjukkan realisasi di bawah target. Data fiskal ini digunakan sebagai latar fenomena dan tidak identik dengan variabel Y yang dianalisis dari kuesioner.

Dari 100 responden, sebanyak 57 orang laki-laki dan 43 perempuan; usia terbanyak 36–45 tahun (39 responden). Pendidikan terakhir didominasi S1 (62 responden), disusul S2 (20 responden), SMA/SMU (15 responden), dan diploma (3 responden). Kategori pekerjaan terbanyak adalah ASN/TNI/Polri (73 responden), kemudian lainnya (13), swasta (10), dan wirausaha (4).

Tabel 2. Statistik deskriptif dan kualitas instrument

Konstruk	Mean	AVE	Composite reliability	Cronbach's α
Pajak daerah	2,95	0,596	0,880	0,826
Retribusi daerah	2,93	0,624	0,891	0,847
Kesadaran wajib pajak	3,44	0,573	0,870	0,809
Persepsi PAD	2,96	0,527	0,844	0,771

Sumber: Data Diolah, (2026)

Rata-rata variabel kesadaran wajib pajak merupakan yang tertinggi (3,44), sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan persepsi PAD berada pada rentang 2,93–2,96. Keempat konstruk memiliki AVE di atas 0,50 serta composite reliability dan Cronbach's alpha di atas 0,70 berdasarkan tabel sumber.

Namun, sebagian indikator memiliki loading factor di bawah 0,70, termasuk $X2.1 = 0,658$, $Y1 = 0,529$, dan $Y2 = 0,581$. Karena itu, pernyataan dalam tesis bahwa seluruh loading melebihi 0,70 tidak sesuai dengan data tabel. Keputusan mempertahankan butir tersebut memerlukan justifikasi validitas isi dan pemeriksaan kualitas model pengukuran secara keseluruhan.

Tabel 3. Model struktural dan pengujian hipotesis

Variabel endogen	R ²	R ² adjusted
Kesadaran wajib pajak (Z)	0,175	0,158
Persepsi PAD (Y)	0,515	0,499

Sumber: Data Diolah, (2026)

Model menjelaskan 17,5% variasi kesadaran wajib pajak dan 51,5% variasi persepsi PAD. Nilai Q² tidak disajikan sebagai hasil final karena Tabel 5.12 menyalin angka yang sama dengan R² tanpa informasi metode penghitungan sebagaimana tabel *predictive relevance* berikut.

Tabel 4. Predictive Relevance

Hubungan	Koefisien (β)	t	p	Keputusan
X1 → Y	0,432	2,686	0,007	Signifikan
X2 → Y	0,321	1,977	0,048	Signifikan
X1 → Z	0,482	2,570	0,010	Signifikan
X2 → Z	-0,084	0,420	0,674	Tidak signifikan
Z → Y	0,023	0,217	0,828	Tidak signifikan
Z × X1 → Y	-0,056	0,492	0,622	Tidak signifikan (interaksi)
Z × X2 → Y	0,028	0,203	0,839	Tidak signifikan (interaksi)

Sumber: Data Diolah, (2026)

Tiga dari lima hubungan langsung signifikan pada ambang 0,05. Dua koefisien terakhir merupakan interaksi antara Z dengan X1 atau X2 berdasarkan label tabel; keduanya tidak signifikan. Hasil tersebut merupakan pengujian moderasi dan tidak dapat ditafsirkan sebagai specific indirect effects. Untuk menguji mediasi secara benar diperlukan keluaran X1 → Z → Y serta X2 → Z → Y beserta interval kepercayaan bootstrap dan nilai p.

Pembahasan

Hubungan pajak daerah dengan PAD

Koefisien hubungan pajak daerah dengan persepsi PAD bernilai positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai pengelolaan pajak yang lebih baik berkaitan dengan penilaian yang lebih baik terhadap pendapatan daerah. Secara manajerial, kejelasan informasi perpajakan, kemudahan pembayaran, transparansi, dan ketepatan penagihan dapat menjadi aspek yang relevan bagi perbaikan tata kelola pendapatan daerah. Karena PAD pada model ini diukur melalui jawaban kuesioner, hasilnya tidak boleh diartikan sebagai estimasi kenaikan nominal PAD akibat kenaikan pemungutan pajak.

Hubungan retribusi daerah dengan PAD

Retribusi daerah memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap persepsi PAD, meskipun besarnya lebih kecil dibandingkan hubungan pajak daerah dengan PAD. Secara konseptual, retribusi terkait langsung dengan kualitas jasa dan kemudahan perizinan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan layanan, tarif yang jelas, sistem pembayaran yang sederhana, dan

pengawasan pemungutan layak menjadi fokus pengelolaan retribusi di Kabupaten Jayapura. Temuan perlu dibaca sebagai asosiasi antarpersepsi responden, bukan ukuran kontribusi rupiah retribusi terhadap total PAD.

Hubungan pajak daerah dengan kesadaran wajib pajak

Hubungan pajak daerah dan kesadaran wajib pajak signifikan dengan koefisien positif. Hal ini konsisten dengan penjelasan bahwa sistem pelayanan yang jelas, mudah, dan transparan dapat berkaitan dengan pemahaman serta kemauan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Temuan ini mendukung penguatan sosialisasi dan literasi perpajakan, khususnya mengenai prosedur, tenggat pembayaran, dan manfaat penerimaan pajak bagi pembangunan lokal. Meski demikian, desain survei tidak memungkinkan penetapan hubungan kausal secara pasti.

Hubungan retribusi daerah dengan kesadaran wajib pajak

Hubungan retribusi daerah dengan kesadaran wajib pajak memiliki koefisien negatif kecil dan tidak signifikan. Secara konseptual, perbedaan sifat pajak dan retribusi dapat menjadi salah satu penjelasan: retribusi dibayarkan atas pemanfaatan layanan tertentu, sedangkan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang lebih umum. Namun, mekanisme tersebut tidak diuji secara langsung dan karenanya tetap bersifat interpretasi, bukan kesimpulan kausal dari data.

Hubungan kesadaran wajib pajak dengan PAD dan evaluasi peran perantara

Kesadaran wajib pajak tidak berhubungan signifikan dengan persepsi PAD. Dengan demikian, tingginya skor kesadaran responden tidak otomatis berkaitan dengan persepsi lebih baik terhadap realisasi atau pengelolaan PAD. Perbedaan antara sikap sadar pajak dan pembayaran aktual dapat menjadi agenda riset lanjutan, misalnya dengan mengintegrasikan data kepatuhan dan data penerimaan resmi. Penelitian saat ini belum membuktikan mekanisme tersebut karena tidak mengukur perilaku pembayaran nyata sebagai penghubung.

Tujuan penelitian juga mencakup pengujian kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Akan tetapi, koefisien yang diberi label sebagai specific indirect effects pada uraian Bab V justru berasal dari baris $Z \times X1 \rightarrow Y$ dan $Z \times X2 \rightarrow Y$ dalam tabel. Notasi perkalian menunjukkan interaksi (moderasi), berbeda dari jalur mediasi berantai $X \rightarrow Z \rightarrow Y$. Karena itu, klaim bahwa mediasi tidak terjadi harus ditunda hingga tersedia keluaran bootstrap pengaruh tidak langsung yang sesuai. Pada tahap ini, yang dapat dinyatakan secara sah adalah tidak signifikannya dua interaksi yang dilaporkan dalam tabel.

Implikasi dan keterbatasan

Secara praktis, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kualitas informasi dan akses pembayaran pajak, memperbaiki pengalaman layanan retribusi, serta memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan. Hasil yang dilaporkan menempatkan persepsi pengelolaan pajak dan retribusi sebagai faktor yang berkaitan dengan persepsi PAD. Program edukasi perpajakan tetap relevan untuk dievaluasi, tetapi efektivitasnya terhadap penerimaan aktual harus diuji menggunakan pengukuran yang sesuai.

Keterbatasan utama meliputi penggunaan satu wilayah penelitian, kemungkinan ketidakjelasan kerangka sampel, variabel PAD yang didasarkan

pada persepsi responden alih-alih realisasi fiskal, serta ketidakselarasan pelaporan model mediasi dengan tabel interaksi. Pengujian lanjutan sebaiknya mengintegrasikan data objektif penerimaan, melakukan validasi ulang instrumen, dan menyajikan bootstrap specific indirect effects agar pengaruh perantara dapat dinilai secara tepat.

Simpulan dan Saran

Pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif serta signifikan dengan persepsi PAD Kabupaten Jayapura. Pajak daerah juga berhubungan positif dengan kesadaran wajib pajak, tetapi retribusi daerah tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri tidak memiliki hubungan signifikan dengan persepsi PAD. Dua interaksi antara kesadaran wajib pajak dan prediktor utama juga tidak signifikan. Berdasarkan keluaran yang tersedia, kesimpulan mengenai peran mediasi belum dapat ditetapkan dan perlu menunggu pengujian pengaruh tidak langsung yang tepat.

Bappenda Kabupaten Jayapura disarankan menguatkan pendataan objek dan subjek pajak, menyederhanakan mekanisme pembayaran, meningkatkan transparansi administrasi dan penggunaan dana, serta memperbaiki kualitas pelayanan retribusi. Riset selanjutnya perlu memperjelas unit analisis dan kerangka sampel serta membedakan persepsi warga atas PAD dengan jumlah realisasi PAD dalam rupiah. Untuk publikasi, output asli PLS-SEM dan referensi dalam daftar pustaka harus diverifikasi.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan daerah (edisi revisi). UPP STIM YKPN.
Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. [Detail penerbit dan edisi perlu diverifikasi].
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi Offset.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.